



P U T U S A N
Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama Lengkap : LALU SAMSUL RIADI Als SAMSUL Bin Alm LALU SUPARDI ;
- 2. Tempat lahir : Gerunung ;
- 3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 16 Juli 1982 ;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 5. Kebangsaan : Indonesia ;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Nyiur Gading Desa Montong Are Kec. Kediri Kab. Lombok Barat Prov . NTB ;
- 7. A g a m a : Islam ;
- 8. Pekerjaan : POLRI ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

- 1. Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
- 2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 ;
- 3. Penyidik, Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 ;
- 4. Penyidik, Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024 ;
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 juli 2024 ;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024 ;
- 7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 s/d tanggal 28 September 2024 ;
- 8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024 ;

halaman 1 dari 31 halaman. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Sdr. Abdul Hanan, S.H.,
Dkk Posbakumadin Mataram. Berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor
444 /Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 08 Juli 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor
444/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis
Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 1 Juli
2024 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa
serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum
yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LALU SAMSUL RIADI Als SAMSUL Bin Alr LALU
SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114,
Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal
121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127
ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 “-sebagaimana diatur dalam
Pasal 131 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa LALU SAMSUL RIADI Als SAMSUL
Bin Alr LALU SUPARDI tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu)
tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dalam rutan dengan
perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang
dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1 (satu) poket kristal
putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan
menggunakan plastic klip.
 - 2 (dua) bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis
ganja.
 - 1 (satu) pipet plastik warna putih berbentuk sendok.

halaman 2 dari 31 halaman. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone.
- 2 (dua) alat hisap (bong) yang salah satunya sudah tersambung 1 (satu) pipet kaca masih berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
- 3 (tiga) bekas bungkus plastik klip kosong sisa pakai.
- 3 korek api gas.
- Tepatnya di atas lantai kamar ruko milik sdr. BAHRAIN.
- Uang tunai Rp 518.000 (lima ratus delapan belas ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merk oppo yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 087847347574.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- Tepatnya disaku celana yang dipergunakan oleh sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN saat terjadinya penangkapan.
- 1 (satu) unit handphone merk readmi yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 087835753823.
- 1 (satu) dompet didalamnya berisi uang tunai rp. 12.000 dan 1 (satu) ATM Bank Mandiri.
- Tepatnya di saku celana yang dipergunakan oleh sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD saat terjadinya penangkapan.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 085947287179.
- Uang tunai Rp. 493.000 (empat ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) buah dompet berisi identitas KTP an. WELI MARDIKA.
- Tepatnya di saku celana yang dipakai oleh sdr. WELI MARDIKA Alias WELI saat terjadinya penangkapan.
- Uang tunai rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor Honda.
- Tepatnya di saku celana yang dipergunakan oleh sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR saat terjadinya penangkapan.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 081 238354911.
- Tepatnya di saku celana yang dipergunakan oleh sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN saat terjadinya penangkapan.
- Uang tunai Rp 3.554.000 (tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 085940897462.

halaman 3 dari 31 halaman. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tepatnya di saku celana yang sdr. RAMDAN pergunakan saat terjadinya penangkapan.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 087830030707.
- 2 (dua) kunci kontak sepeda motor.
- 1 (satu) dompet didalamnya berisi uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar KTP an. LALU SAMSUL RIADI.

Dipergunakan dalam perkara RAMDAN ;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar Pledoi / Permohonan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, sehingga Terdakwa memohon agar dijatuhi keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pledoi / Permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada Pledoi / Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa LALU SASMSUL RIADI Als SAMSUL Bin (Alm) LALU SUPRIADI bersama dengan saksi GUNAWAN Als GUN Bin KAMARUDIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saudara AHMAD (DPO), saudara H. RUSTAM (DPO) dan saudara H. BAHRAIN (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2024 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Pebruari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di dalam Ruko Ruko milik sdr. Bahrain yang terletak di Jalan Bulu Babi Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) bungkus Kristal putih

halaman 4 dari 31 halaman. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,10 (nol koma sepuluh) gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 wita saksi I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya memperoleh informasi bahwa adanya peredaran Narkotika jenis Shabu di Wilayah Gili Trawangan kemudian atas perintah Kanit Opsnal kemudian I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan dengan berbagai tehnik dan taktik serta melakukan pemantauan terhadap orang yang akan melakukan transaksi, modus operandi dan cara mengedarkan narkotika jenis Shabu. -
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut telah diperoleh informasi identitas satu orang laki-laki yang dicurigai sebagai penjual Narkotika jenis Shabu di Gili Trawangan atas nama saksi. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI yang saat keberadaan saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI ada di simpang 4 barat Ruko milik sdr. BAHRAIN (DPO) yang beralamat di Jln Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB, selanjutnya saksi I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. Saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI.
- Bahwa melihat saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI diamankan oleh petugas kepolisian kemudian sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD dan sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR yang berada di tempat tersebut berusaha mekarikan diri namun akhirnya berhasil diamankan oleh petugas.
- Bahwa selanjutnya I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya petugas kepolisian masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN dan melihat terdakwa LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. BAHRAIN (DPO), saksi GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. H. RUSTAM (DPO) dan sdr. AHMAD (DPO) duduk bentuk lingkaran sedang mengkonsumsi Narkotika Shabu, melihat petugas datang kemudian, sdr.

halaman 5 dari 31 halaman. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRAIN, (DPO) sdr. H. RUSTAM (DPO), dan sdr. AHMAD (DPO) langsung berdiri dan melakukan perlawanan dan berhasil melarikan diri begitu juga dengan terdakwa LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI dan saksi GUNAWAN cepat-cepat pergi melarikan diri namun akhirnya dapat di tangkap petugas.

- Bahwa Selanjutnya salah satu tim opsnal lainnya mencari atau memanggil para saksi umum, setelah mendapatkan para saksi umum yaitu atas nama saksi SAHNAN selaku Ketua RT 1 Dusun Gili Trawangan dan saksi DENI HENDRAWAN selaku anggota Pam Swakarsa Langlang Dusun Gili Trawangan, kemudian Kanit Opsnal menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas kepada para saksi umum tersebut dihadapan terdakwa LALU SAMSUL RIADI Als SAMSUL, saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI dan saksi GUNAWAN yang saat itu petugas kepolisian juga mengamankan sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI dan sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD, setelah itu Kanit Opsnal meminta kesediaan kepada para saksi untuk bisa menyaksikan secara langsung proses penggeledahan tersebut, dan oleh para saksi menyanggupinya sehingga I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya didalam di Ruko milik H. BAHRAIN (DPO) tempat dimana dan menemukan :
 - 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip. Tepatnya ditemukan berada di atas lantai tempat dimana sebelumnya terdakwa LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, saksi GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. BAHRAIN (DPO), sdr. H. RUSTAM (DPO) dan sdr. AHMAD (DPO) duduk berhimpun sebelum terjadinya penangkapan.
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip. Tepatnya ditemukan berada di atas lantai sebelah Kasur tempat dimana sebelumnya terdakwa LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, saksi GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. BAHRAIN (DPO), sdr. H. RUSTAM (DPO) dan sdr. AHMAD (DPO) duduk berhimpun sebelum terjadinya penangkapan.
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip. Tepatnya ditemukan berada

halaman 6 dari 31 halaman. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lemari yang berada diruangan tempat dimana sebelumnya terdakwa LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, saksi GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. BAHRAIN (DPO), sdr. H. RUSTAM (DPO) dan sdr.AHMAD (DPO) duduk berhimpun sebelum terjadinya penangkapan. Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI, saksi GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN dan terdakwa LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI mengakui sendiri penguasaan seluruh barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap badan dan seluruh ruangan yang ada di Ruko Milik saudara H. BAHRAIN tersebut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Laboratorium Balai Besar POM
Mataram Nomor : 24.117.11.16.05.0104.K serbuk putih di duga shabu positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I .
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan guna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Shabu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

LALU SASMSUL RIADI Als SAMSUL Bin (Alm) LALU SUPRIADI pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2024 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili MACOA VILLAGE di Jalan ikan todak dusun gili terawangan desa gili indah Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara atau atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Pebruari 2024 atau setidaknya dalam tahun, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri, secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2021 dan terakhir kali menggunakan shabu sejak tahun 2019 dan terakhir kali menggunakan narkotika Shabu pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2024 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Rizky Homestay di Jalan Bulu Babi Dusun Gili

halaman 7 dari 31 halaman. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Trawangan, Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok bersama dengan temannya yang mana narkoba jenis shabu yang di konsumsi tersebut di bawaan temannya sendiri dan dari mengkonsumsi Narkoba shabu tersebut terdakwa mendapatkan 2 (dua) kali hisapan/sedotan dengan cara menghisap bergantian.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa LALU SAMSUL RIADI Als SAMSUL sebagaimana Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor: NAR-R.1.00295/LHU/BLKKPK/II/2024 tanggal 12 Pebruari 2024 positif mengandung Metamfetamin

Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa LALU SAMSUL RIADI Als SAMSUL bersama-sama dengan saksi GUNAWAN (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), BAHRAIN, H. RUSTAM dan AHMAD (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2024 sekitar jam 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Pebruari 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di dalam Ruko Ruko milik sdr. Bahrain yang terletak di Jalan Bulu Babi Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa 1 (satu) bungkus Kristal putih Narkoba jenis Shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,10 (nol koma sepuluh) gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2024 sekitar pukul 08.00 wita saksi I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya memperoleh informasi bahwa adanya peredaran Narkoba jenis Shabu di Wilayah Gili Trawangan kemudian atas perintah Kanit Opsnal kemudian I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus

halaman 8 dari 31 halaman. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda NTB dan tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan dengan berbagai tehnik dan taktik serta melakukan pemantauan terhadap orang yang akan melakukan transaksi, modus operandi dan cara mengedarkan narkoba jenis Shabu.

Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut telah diperoleh informasi identitas satu orang laki-laki yang dicurigai sebagai penjual Narkoba jenis Shabu di Gili Trawangan atas nama saksi. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI yang saat keberadaan saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI ada di simpang 4 barat Ruko milik sdr. BAHRAIN (DPO) yang beralamat di Jln Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB, selanjutnya saksi I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. Saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI.

Bahwa melihat saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI diamankan oleh petugas kepolisian kemudian sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD dan sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR yang berada di tempat tersebut berusaha mekarikan diri namun akhirnya berhasil diamankan oleh petugas.

Bahwa selanjutnya I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya petugas kepolisian masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN dan melihat terdakwa LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. BAHRAIN (DPO), saksi GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. H. RUSTAM (DPO) dan sdr. AHMAD (DPO) duduk bentuk lingkaran sedang mengkonsumsi Narkoba Shabu, melihat petugas datang kemudian, sdr. BAHRAIN, (DPO) sdr. H. RUSTAM (DPO), dan sdr. AHMAD (DPO) langsung berdiri dan melakukan perlawanan dan berhasil melarikan diri begitu juga dengan terdakwa LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI dan saksi GUNAWAN cepat-cepat pergi melarikan diri namun akhirnya dapat di tangkap petugas.

Bahwa Selanjutnya salah satu tim opsnal lainnya mencari atau memanggil para saksi umum, setelah mendapatkan para saksi umum yaitu atas nama saksi SAHNAN selaku Ketua RT 1 Dusun Gili Trawangan dan saksi DENI HENDRAWAN selaku anggota Pam Swakarsa Langlang Dusun Gili Trawangan, kemudian Kanit Opsnal menjelaskan maksud dan tujuan melakukan

halaman 9 dari 31 halaman. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



penangkapan dan pengeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas kepada para saksi umum tersebut dihadapan terdakwa LALU SAMSUL RIADI Als SAMSUL, saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI dan saksi GUNAWAN yang saat itu petugas kepolisian juga mengamankan sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI dan sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD, setelah itu Kanit Opsnal meminta kesediaan kepada para saksi untuk bisa menyaksikan secara langsung proses pengeledahan tersebut, dan oleh para saksi menyanggupinya sehingga I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya didalam di Ruko milik H. BAHRAIN (DPO) tempat dimana dan menemukan :

- 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip. Tepatnya ditemukan berada di atas lantai tempat dimana sebelumnya terdakwa LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, saksi GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. BAHRAIN (DPO), sdr. H. RUSTAM (DPO) dan sdr. AHMAD (DPO) duduk berhimpun sebelum terjadinya penangkapan.
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip. Tepatnya ditemukan berada di atas lantai sebelah Kasur tempat dimana sebelumnya terdakwa LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, saksi GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. BAHRAIN (DPO), sdr. H. RUSTAM (DPO) dan sdr. AHMAD (DPO) duduk berhimpun sebelum terjadinya penangkapan.
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip. Tepatnya ditemukan berada di lemari yang berada diruangan tempat dimana sebelumnya terdakwa LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, saksi GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. BAHRAIN (DPO), sdr. H. RUSTAM (DPO) dan sdr. AHMAD (DPO) duduk berhimpun sebelum terjadinya penangkapan. Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI, saksi GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN dan terdakwa LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI mengakui sendiri penguasaan seluruh barang-barang yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap badan dan seluruh ruangan yang ada di Ruko Milik saudara H. BAHRAIN tersebut.

halaman 10 dari 31 halaman. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : 24.117.11.16.05.0104.K serbuk putih di duga shabu positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.
- melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi KOMANG SUGIARTHA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar.
- Bahwa terdakwa LALU SAMSUL RIADI AIS SAMSUL bersama-sama dengan saksi GUNAWAN, BAHRAIN, H. RUSTAM dan AHMAD (DPO), pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2024 sekitar jam 03.00 wita bertempat di dalam Ruko milik sdr. Bahrain di Jalan Bulu Babi, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara ditangkap dan diamankan oleh saksi, anggota satnarkoba Polres lombok utara ;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis Shabu di Wilayah Gili Trawangan. Untuk memastikan kebenaran terkait informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama rekan Tim Opsnal yang lainnya melakukan Penyelidikan dan Pengintaian, yang kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas, Tim Opsnal mengamankan yang dicurigai sebagai penjual Narkotika jenis Shabu di Gili Trawangan atas nama saksi. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI yang saat keberadaan saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI ada di simpang 4 barat Ruko milik sdr. BAHRAIN (DPO) yang beralamat di Jln Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah

halaman 11 dari 31 halaman. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB, selanjutnya saksi I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota / Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. Saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI.

- Bahwa melihat saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI diamankan oleh petugas kepolisian kemudian sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD dan sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR yang berada di tempat tersebut berusaha mekarikan diri namun akhirnya berhasil diamankan oleh petugas.
- Bahwa selanjutnya I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya petugas kepolisian masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN dan melihat terdakwa LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. BAHRAIN (DPO), saksi GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. H. RUSTAM (DPO) dan sdr. AHMAD (DPO) duduk bentuk lingkaran sedang mengkonsumsi Narkotika Shabu, melihat petugas datang kemudian, sdr. BAHRAIN, (DPO) sdr. H. RUSTAM (DPO), dan sdr. AHMAD (DPO) langsung berdiri dan melakukan perlawanan dan berhasil melarikan diri begitu juga dengan terdakwa LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI dan saksi GUNAWAN cepat-cepat pergi melarikan diri namun akhirnya dapat di tangkap petugas.
- Bahwa selanjutnya salah satu tim opsnal lainnya mencari atau memanggil para saksi umum, setelah mendapatkan para saksi umum yaitu atas nama saksi SAHNAN selaku Ketua RT 1 Dusun Gili Trawangan dan saksi DENI HENDRAWAN selaku anggota Pam Swakarsa Langlang Dusun Gili Trawangan, kemudian Kanit Opsnal menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas kepada para saksi umum tersebut dihadapan terdakwa LALU SAMSUL RIADI Als SAMSUL, saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI dan saksi GUNAWAN yang saat itu petugas kepolisian juga mengamankan sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI dan sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD, setelah itu Kanit Opsnal meminta kesediaan kepada para saksi

halaman 12 dari 31 halaman. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



untuk bisa menyaksikan secara langsung proses penggeledahan tersebut, dan oleh para saksi menyanggupinya sehingga I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya didalam di Ruko milik H. BAHRAIN (DPO), dan menemukan, 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi FISI FAJRI RAHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa terdakwa LALU SAMSUL RIADI Als SAMSUL bersama-sama dengan saksi GUNAWAN, BAHRAIN, H. RUSTAM dan AHMAD (DPO), pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2024 sekitar jam 03.00 wita bertempat di dalam Ruko milik sdr. Bahrain di Jalan Bulu Babi, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara ditangkap dan diamankan oleh saksi, anggota satnarkoba Polres lombok utara ;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis Shabu di Wilayah Gili Trawangan. Untuk memastikan kebenaran terkait informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama rekan Tim Opsnal yang lainnya melakukan Penyelidikan dan Pengintaian, yang kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas, Tim Opsnal mengamankan yang dicurigai sebagai penjual Narkotika jenis Shabu di Gili Trawangan atas nama saksi. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI yang saat keberadaan saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI ada di simpang 4 barat Ruko milik sdr. BAHRAIN (DPO) yang beralamat di Jln Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB, selanjutnya saksi I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI

halaman 13 dari 31 halaman. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



RAHMAN Anggota / Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. Saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI.

- Bahwa melihat saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI diamankan oleh petugas kepolisian kemudian sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD dan sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR yang berada di tempat tersebut berusaha mekarikan diri namun akhirnya berhasil diamankan oleh petugas.
- Bahwa selanjutnya I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya petugas kepolisian masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN dan melihat terdakwa LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. BAHRAIN (DPO), saksi GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. H. RUSTAM (DPO) dan sdr. AHMAD (DPO) duduk bentuk lingkaran sedang mengkonsumsi Narkotika Shabu, melihat petugas datang kemudian, sdr. BAHRAIN, (DPO) sdr. H. RUSTAM (DPO), dan sdr. AHMAD (DPO) langsung berdiri dan melakukan perlawanan dan berhasil melarikan diri begitu juga dengan terdakwa LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI dan saksi GUNAWAN cepat-cepat pergi melarikan diri namun akhirnya dapat di tangkap petugas.
- Bahwa selanjutnya salah satu tim opsnal lainnya mencari atau memanggil para saksi umum, setelah mendapatkan para saksi umum yaitu atas nama saksi SAHNAN selaku Ketua RT 1 Dusun Gili Trawangan dan saksi DENI HENDRAWAN selaku anggota Pam Swakarsa Langlang Dusun Gili Trawangan, kemudian Kanit Opsnal menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas kepada para saksi umum tersebut dihadapan terdakwa LALU SAMSUL RIADI Als SAMSUL, saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI dan saksi GUNAWAN yang saat itu petugas kepolisian juga mengamankan sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI dan sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD, setelah itu Kanit Opsnal meminta kesediaan kepada para saksi untuk bisa menyaksikan secara langsung proses penggeledahan tersebut, dan oleh para saksi menyanggupinya sehingga I KOMANG

halaman 14 dari 31 halaman. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya didalam di Ruko milik H. BAHRAIN (DPO), dan menemukan, 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa terdakwa LALU SAMSUL RIADI Als SAMSUL bersama-sama dengan saksi GUNAWAN, BAHRAIN, H. RUSTAM dan AHMAD (DPO), pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2024 sekitar jam 03.00 wita bertempat di dalam Ruko milik sdr. Bahrain di Jalan Bulu Babi, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara ditangkap dan diamankan oleh saksi, anggota satnarkoba Polres lombok utara ;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Tim Opsnal mengamankan sdr. Saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI. di simpang 4 barat Ruko milik sdr. BAHRAIN (DPO) yang beralamat di Jln Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB ;
- Bahwa melihat saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI diamankan oleh petugas kepolisian kemudian sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD dan sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR yang berada di tempat tersebut berusaha mekarikan diri namun akhirnya berhasil diamankan oleh petugas.
- Bahwa selanjutnya I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya petugas kepolisian masuk kedalam Ruko milik sdr.

halaman 15 dari 31 halaman. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



BAHRAIN dan menangkap terdakwa LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI dan saksi GUNAWAN;

- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan saksi umum, saksi SAHNAN selaku Ketua RT 1 Dusun Gili Trawangan dan saksi DENI HENDRAWAN selaku anggota Pam Swakarsa Langlang Dusun Gili Trawangan, kemudian saksi I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya didalam di Ruko milik H. BAHRAIN (DPO) menemukan 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan alat hisap (bong) tersebut adalah milik sdr. BAHRAIN ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi GUNAWAN ALS GUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa terdakwa LALU SAMSUL RIADI Als SAMSUL bersama-sama dengan saksi GUNAWAN, BAHRAIN, H. RUSTAM dan AHMAD (DPO), pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2024 sekitar jam 03.00 wita bertempat di dalam Ruko milik sdr. Bahrain di Jalan Bulu Babi, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara ditangkap dan diamankan oleh saksi, anggota satnarkoba Polres lombok utara ;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Tim Opsnal mengamankan sdr. Saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI. di simpang 4 barat Ruko milik sdr. BAHRAIN (DPO) yang

halaman 16 dari 31 halaman. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



beralamat di Jln Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah
Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB ;

- Bahwa melihat saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI diamankan oleh petugas kepolisian kemudian sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IZHAN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD dan sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR yang berada di tempat tersebut berusaha mekarikan diri namun akhirnya berhasil diamankan oleh petugas.
- Bahwa selanjutnya I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya petugas kepolisian masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN dan menangkap terdakwa LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI dan saksi GUNAWAN;
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan saksi umum, saksi SAHNAN selaku Ketua RT 1 Dusun Gili Trawangan dan saksi DENI HENDRAWAN selaku anggota Pam Swakarsa Langlang Dusun Gili Trawangan, kemudian saksi I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya didalam di Ruko milik H. BAHRAIN (DPO) menemukan 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan alat hisap (bong) tersebut adalah milik sdr. BAHRAIN ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi BAHRAEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua

halaman 17 dari 31 halaman. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;

- Bahwa terdakwa LALU SAMSUL RIADI Als SAMSUL bersama-sama dengan saksi GUNAWAN, BAHRAIN, H. RUSTAM dan AHMAD (DPO), pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2024 sekitar jam 03.00 wita bertempat di dalam Ruko milik sdr. Bahrain di Jalan Bulu Babi, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara ditangkap dan diamankan oleh saksi, anggota satnarkoba Polres lombok utara ;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Tim Opsnal mengamankan sdr. Saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI. di simpang 4 barat Ruko milik sdr. BAHRAIN (DPO) yang beralamat di Jln Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB ;
- Bahwa melihat saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI diamankan oleh petugas kepolisian kemudian sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD dan sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR yang berada di tempat tersebut berusaha mekarikan diri namun akhirnya berhasil diamankan oleh petugas.
- Bahwa selanjutnya I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya petugas kepolisian masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN dan menangkap terdakwa LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI dan saksi GUNAWAN;
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan saksi umum, saksi SAHNAN selaku Ketua RT 1 Dusun Gili Trawangan dan saksi DENI HENDRAWAN selaku anggota Pam Swakarsa Langlang Dusun Gili Trawangan, kemudian saksi I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya didalam di Ruko milik H. BAHRAIN (DPO) menemukan 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip ;
- Bahwa 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1 (satu) poket

halaman 18 dari 31 halaman. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan alat hisap (bong) tersebut adalah milik sdr. BAHRAIN ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa terdakwa LALU SAMSUL RIADI Als SAMSUL bersama-sama dengan saksi GUNAWAN, BAHRAIN, H. RUSTAM dan AHMAD (DPO), pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2024 sekitar jam 03.00 wita bertempat di dalam Ruko milik sdr. Bahrain di Jalan Bulu Babi, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara ditangkap dan diamankan oleh saksi, anggota satnarkoba Polres lombok utara ;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Tim Opsnal mengamankan sdr. Saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI. di simpang 4 barat Ruko milik sdr. BAHRAIN (DPO) yang beralamat di Jln Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB ;
- Bahwa melihat saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI diamankan oleh petugas kepolisian kemudian sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IZHAN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD dan sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR yang berada di tempat tersebut berusaha mekarikan diri namun akhirnya berhasil diamankan oleh petugas.
- Bahwa selanjutnya I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya petugas kepolisian masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN dan menangkap terdakwa LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI dan saksi GUNAWAN;

halaman 19 dari 31 halaman. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan saksi umum, saksi SAHNAN selaku Ketua RT 1 Dusun Gili Trawangan dan saksi DENI HENDRAWAN selaku anggota Pam Swakarsa Langlang Dusun Gili Trawangan, kemudian saksi I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya didalam di Ruko milik H. BAHRAIN (DPO) menemukan 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip ;
- Bahwa 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan alat hisap (bong) tersebut adalah milik sdr. BAHRAIN.
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 087830030707.
 - 2 (dua) kunci kontak sepeda motor.
 - 1 (satu) dompet didalamnya berisi uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar KTP an. LALU SAMSUL RIADI.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja.
- 1 (satu) pipet plastik warna putih berbentuk sendok.
- 1 (satu) unit handphone.
- 2 (dua) alat hisap (bong) yang salah satunya sudah tersambung 1 (satu) pipet kaca masih berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
- 3 (tiga) bekas bungkus plastik klip kosong sisa pakai.
- 3 korek api gas.

halaman 20 dari 31 halaman. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic air minum Narmada.
- 4 (empat) bungkus plastik klip kosong sisa pakai.
- Pemiliknya yaitu sdr. BAHRAIN
- Uang tunai Rp 518.000 (lima ratus delapan belas ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merk oppo yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 087847347574.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- Pemiliknya yaitu sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN.
- 1 (satu) unit handphone merk readmi yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 087835753823.
- 1 (satu) dompet didalamnya berisi uang tunai rp. 12.000 dan 1 (satu) ATM Bank Mandiri.
- Pemiliknya yaitu sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 085947287179.
- Uang tunai Rp. 493.000 (empat ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) buah dompet berisi identitas KTP an. WELI MARDIKA.
- Pemiliknya yaitu sdr. WELI MARDIKA Alias WELI.
- Uang tunai rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor Honda.
- Pemiliknya yaitu sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 081 238354911.
- Pemiliknya yaitu saksi sendiri.
- Uang tunai Rp 3.554.000 (tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 085940897462.
- Pemiliknya yaitu sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 087830030707.
- 2 (dua) kunci kontak sepeda motor.
- 1 (satu) dompet didalamnya berisi uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

halaman 21 dari 31 halaman. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 1 (satu) lembar KTP an. LALU SAMSUL RIADI.
- Milik Terdakwa LALU SAMSUL RIADI

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa LALU SAMSUL RIADI Als SAMSUL Bin LALU SUPARDI bersama-sama dengan saksi GUNAWAN, BAHRAIN, H. RUSTAM dan AHMAD (DPO), pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2024 sekitar jam 03.00 wita bertempat di dalam Ruko milik sdr. Bahrain di Jalan Bulu Babi, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara ditangkap dan diamankan oleh saksi, anggota satnarkoba Polres lombok utara ;
- Bahwa benar berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Tim Opsnal mengamankan sdr. Saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI. di simpang 4 barat Ruko milik sdr. BAHRAIN (DPO) yang beralamat di Jln Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB ;
- Bahwa benar setelah sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI diamankan oleh petugas kepolisian kemudian sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD dan sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR yang berada di tempat tersebut berusaha mekarikan diri namun akhirnya berhasil diamankan oleh petugas.
- Bahwa benar selanjutnya I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya petugas kepolisian masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN dan menangkap terdakwa LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI dan sdr. GUNAWAN ;
- Bahwa benar selanjutnya dengan disaksikan saksi umum, saksi SAHNAN selaku Ketua RT 1 Dusun Gili Trawangan dan saksi DENI HENDRAWAN selaku anggota Pam Swakarsa Langlang Dusun Gili Trawangan, kemudian saksi I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya didalam di Ruko milik H. BAHRAIN (DPO) menemukan 2

halaman 22 dari 31 halaman. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



(dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip ;

- Bahwa benar 2 (dua) bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) pipet plastik warna putih berbentuk sendok, 1 (satu) unit handphone, 2 (dua) alat hisap (bong) yang salah satunya sudah tersambung 1 (satu) pipet kaca masih berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bekas bungkus plastic klip kosong sisa pakai, 3 korek api gas, 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic air minum Narmada, 4 (empat) bungkus plastic klip kosong sisa pakai adalah milik sdr. BAHRAIN ;
- Bahwa benar Uang tunai Rp 518.000 (lima ratus delapan belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk oppo yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 087847347574, 1 (satu) buah korek api gas adalah milik sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk readmi yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 087835753823, 1 (satu) dompet didalamnya berisi uang tunai rp. 12.000 dan 1 (satu) ATM Bank Mandiri adalah milik sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 085947287179, Uang tunai Rp. 493.000 (empat ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet berisi identitas KTP an. WELI MARDIKA, adalah milik sdr. WELI MARDIKA Alias WELI ;
- Bahwa benar Uang tunai rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor Honda, adalah milik sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk oppo yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 081 238354911, adalah milik sdr. Gunawan ;
- Bahwa benar Uang tunai Rp 3.554.000 (tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 085940897462, adalah milik yaitu sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 087830030707, 2 (dua) kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) dompet didalamnya berisi uang tunai Rp. 100.000

halaman 23 dari 31 halaman. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP an. LALU SAMSUL RIADI adalah Milik Terdakwa LALU SAMSUL RIADI ;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : 24.117.11.16.05.0104.K serbuk putih di duga shabu positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal dakwaan yang lebih dekat kepada fakta-fakta yang didapatkan dipersidangan, yang dalam hal ini adalah sebagaimana dakwaan kedua, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Unsur Setiap orang ;

halaman 24 dari 31 halaman. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Setiap orang' adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum adalah laki-laki bernama LALU SAMSUL RIADI Als SAMSUL Bin LALU SUPARDI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar terdakwa bernama LALU SAMSUL RIADI Als SAMSUL Bin LALU SUPARDI, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut. sehingga dengan demikian, unsur 'Setiap orang' telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya ;

- Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, yang diakui oleh Terdakwa, bahwa LALU SAMSUL RIADI Als SAMSUL Bin Alm LALU SUPARDI, bersama-sama dengan saksi GUNAWAN, BAHRAIN, H. RUSTAM dan AHMAD (DPO), pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2024 sekitar jam 03.00 wita bertempat di dalam Ruko milik sdr. Bahrain di Jalan Bulu Babi, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara ditangkap dan diamankan oleh saksi, anggota satnarkoba Polres lombok utara ;

Menimbang, bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Tim Opsnal mengamankan sdr. Saksi RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI. di simpang 4 barat Ruko milik sdr. BAHRAIN (DPO) yang beralamat di Jln Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB ;

Menimbang, bahwa setelah sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI diamankan oleh petugas kepolisian kemudian sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD dan sdr. ISNAIDI Alias IS Bin

halaman 25 dari 31 halaman. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



TUHUR yang berada di tempat tersebut berusaha mekarikan diri namun akhirnya berhasil diamankan oleh petugas.

Menimbang, bahwa selanjutnya I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya petugas kepolisian masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN dan menangkap terdakwa LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI dan sdr. GUNAWAN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan disaksikan saksi umum, saksi SAHNAN selaku Ketua RT 1 Dusun Gili Trawangan dan saksi DENI HENDRAWAN selaku anggota Pam Swakarsa Langlang Dusun Gili Trawangan, kemudian saksi I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya didalam di Ruko milik H. BAHRAIN (DPO) menemukan 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) pipet plastik warna putih berbentuk sendok, 1 (satu) unit handphone, 2 (dua) alat hisap (bong) yang salah satunya sudah tersambung 1 (satu) pipet kaca masih berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bekas bungkus plastik klip kosong sisa pakai, 3 korek api gas, 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic air minum Narmada, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong sisa pakai adalah milik sdr. BAHRAIN ;

Menimbang, bahwa Uang tunai Rp 518.000 (lima ratus delapan belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk oppo yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 087847347574, 1 (satu) buah korek api gas adalah milik sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk readmi yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 087835753823, 1 (satu) dompet didalamnya berisi uang tunai rp. 12.000 dan 1 (satu) ATM Bank Mandiri adalah milik sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 085947287179, Uang tunai Rp. 493.000 (empat ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah

halaman 26 dari 31 halaman. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet berisi identitas KTP an. WELI MARDIKA, adalah milik sdr. WELI MARDIKA Alias WELI ;

Menimbang, bahwa Uang tunai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor Honda, adalah milik sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk oppo yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 081 238354911, adalah milik sdr. Gunawan ;

Menimbang, bahwa Uang tunai Rp 3.554.000 (tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 085940897462, adalah milik yaitu sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 087830030707, 2 (dua) kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) dompet didalamnya berisi uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP an. LALU SAMSUL RIADI adalah Milik Terdakwa LALU SAMSUL RIADI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : 24.117.11.16.05.0104.K serbuk putih di duga shabu positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur 'dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana', telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

halaman 27 dari 31 halaman. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

halaman 28 dari 31 halaman. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LALU SAMSUL RIADI Als SAMSUL Bin LALU SUPARDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana,' sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LALU SAMSUL RIADI Als SAMSUL Bin LALU SUPARDI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip.
 - 2 (dua) bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja.
 - 1 (satu) pipet plastik warna putih berbentuk sendok.
 - 1 (satu) unit handphone.
 - 2 (dua) alat hisap (bong) yang salah satunya sudah tersambung 1 (satu) pipet kaca masih berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 3 (tiga) bekas bungkus plastik klip kosong sisa pakai.
 - 3 korek api gas.

Tepatnya di atas lantai kamar ruko milik sdr. BAHRAIN.

- Uang tunai Rp 518.000 (lima ratus delapan belas ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merk oppo yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 087847347574.
- 1 (satu) buah korek api gas.

Tepatnya disaku celana yang dipergunakan oleh sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN saat terjadinya penangkapan.

- 1 (satu) unit handphone merk readmi yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 087835753823.
- 1 (satu) dompet didalamnya berisi uang tunai rp. 12.000 dan 1 (satu) ATM Bank Mandiri.

Tepatnya di saku celana yang dipergunakan oleh sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD saat terjadinya penangkapan.

halaman 29 dari 31 halaman. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 085947287179.

- Uang tunai Rp. 493.000 (empat ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah).

- 1 (satu) buah dompet berisi identitas KTP an. WELI MARDIKA.

Tepatnya di saku celana yang dipakai oleh sdr. WELI MARDIKA Alias WELI saat terjadinya penangkapan.

- Uang tunai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor Honda.

Tepatnya di saku celana yang dipergunakan oleh sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR saat terjadinya penangkapan.

- 1 (satu) unit handphone merk oppo yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 081 238354911.

Tepatnya di saku celana yang dipergunakan oleh sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN saat terjadinya penangkapan.

- Uang tunai Rp 3.554.000 (tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 085940897462.

Tepatnya di saku celana yang sdr. RAMDAN pergunakan saat terjadinya penangkapan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 087830030707.

- 2 (dua) kunci kontak sepeda motor.

- 1 (satu) dompet didalamnya berisi uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar KTP an. LALU SAMSUL RIADI.

Dipergunakan dalam perkara RAMDAN ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 oleh Lalu Moh Sandi Iramaya, S.H.,M.H sebagai Hakim ketua, Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H dan Glorius Anggundoro, S.H. Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim anggota, dibantu oleh Baiq Dewi Anggraini, S.E.,S.H. Panitera pengganti pada

halaman 30 dari 31 halaman. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Eli Tutik Sasmita, SH, Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

I. Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H

Ttd

II. Glorious Anggundoro, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Lalu Moh Sandi Iramaya, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Baiq Dewi Anggraini, S.E., S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

halaman 31 dari 31 halaman. Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			